



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FAHRUDIN Als UDIN Bin H. ELMI
(Alm);-----
Tempat lahir : Banjarmasin;-----
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Kuning Sampit RT
038 RW 02 Kelurahan Ketapang,
Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 40 / Res.4.2. / X / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;-----

halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 13 Februari 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus

halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;---

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto 72,33 gram;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 865642038090936, imei 2 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI (Alm) bersama dengan SRI WAHYUNI (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 yang bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

halaman 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa awal mulanya petugas kepolisian Polres Lamandau pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 telah menangkap Saksi SRI WAHYUNI yang saat itu kedatangan membawa paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket bungkusan, yang mana 2 (dua) paket akan diantarkan kepada Sdr. INDRA RUSDIANTO dan 1 (satu) paket akan diantarkan kepada Sdr. MASKUR dan 1 (satu) paket lagi adalah milik dari Saksi SRI WAHYUNI sendiri yang sudah dipesan oleh Sdr. FAHRUDIN di Kota Sampit. Kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi SRI WAHYUNI tersebut dengan cara Saksi SRI WAHYUNI diantarkan bertemu dengan Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI (Alm) di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 72,33 gram diserahkan kepada Terdakwa FAHRUDIN kemudian setelah paket narkotika tersebut diserahkan, petugas kepolisian Lamandau masuk dan menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan di kantong depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 72,33 gram tersebut;-----

-----Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diserahkan oleh Saksi SRI WAHYUNI kepada Terdakwa FAHRUDIN rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 70.000.000,-;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Palangkaraya Nomor : 339/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 didapatkan hasil sebagai berikut :-----

| Yang dilakukan | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--|
| Organoleptik : | | | |
| Pemerian = Serbuk Kristal Warna Putih | | | |
| Uji Kimia | Hasil | Syarat /Pustaka | Metode / Teknik Pengujian |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | MA PPOMN 14/N/01 | Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV |
| Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat /Pustaka | Metode / Teknik Pengujian |
| - | - | - | - |

Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I, No urut 61, Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI (Alm) bersama dengan SRI WAHYUNI (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 yang bertempat di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa awal mulanya petugas kepolisian Polres Lamandau pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 telah menangkap Saksi SRI WAHYUNI yang saat itu kedatangan membawa paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket bungkusan, yang mana 2 (dua) paket akan diantarkan kepada sdr. INDRA RUSDIANTO dan 1 (satu) paket akan diantarkan kepada sdr. MASKUR dan 1 (satu) paket lagi adalah milik dari Saksi SRI WAHYUNI sendiri yang sudah dipesan oleh sdr. FAHRUDIN di Kota Sampit. Kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi SRI WAHYUNI tersebut dengan cara Saksi SRI WAHYUNI diantarkan bertemu dengan Terdakwa FAHRUDIN als UDIN bin H. ELMI (Alm) di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 72,33 gram diserahkan kepada Terdakwa FAHRUDIN kemudian setelah paket narkoba tersebut diserahkan, petugas kepolisian Lamandau masuk dan menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 72,33 gram tersebut;-----

-----Bahwa 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diserahkan oleh Saksi SRI WAHYUNI kepada Terdakwa

halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 70.000.000,-;-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Palangkaraya Nomor : 339/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 didapatkan hasil sebagai berikut :-----

| | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--|
| Yang dilakukan | | | |
| Organoleptik : | | | |
| Pemerian = Serbuk Kristal Warna Putih | | | |
| Uji Kimia | Hasil | Syarat /Pustaka | Metode / Teknik Pengujian |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | MA PPOMN 14/N/01 | Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV |
| Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat /Pustaka | Metode / Teknik Pengujian |
| - | - | - | - |

Metamfetamin termasuk narkoba Golongan I, No urut 61, Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;---

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI

halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI (berkas terpisah) di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ternyata narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit namun menurut keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) yang biasa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian atas keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya membawa Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke Sampit lalu setibanya di Sampit Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) untuk menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang langsung dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya, lalu setelah berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Timur Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam kantong celananya lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari menerima narkotika jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa mempunyai berat 72,33 gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto 72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah). Selain itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa tidak pernah Terdakwa masukan ke dalam kantong celana, Petugas Kepolisian lah yang memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa ;-----

2. Saksi BRIGADIR POLISI HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena keterlibatan terdakawa dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedatangan membawa narkoba jenis sabu lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ternyata narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit namun menurut keterangan Saksi SRI

halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI (berkas terpisah) yang biasa menerima pesanan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian atas keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya membawa Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke Sampit lalu setibanya di Sampit Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) untuk menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya, lalu setelah berkoordinasi dengan Polres Kotawaringin Timur Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kantong celananya lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;---

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa mempunyai berat 72,33 gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dab 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah). Selain itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa tidak pernah Terdakwa masukan ke dalam kantong celana, Petugas Kepolisian lah yang memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa;-----

3. Saksi SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Saksi dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. INDRA datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Saksi uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Saksi panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Saksi barangnya mau diambil pukul berapa lalu Saksi menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat dan Saksi juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat, lalu setelah TANTE menyerahkan kepada Saksi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung

halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam tas yang Saksi bawa, Saksi menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr. INDRA dan Sdr. MASKUR kemudian Saksi langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit lalu Saksi menghubungi Sdr. INDRA memberitahukan kalau Saksi sudah dalam perjalanan menuju ke Sampit membawa narkotika jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel kemudian Saksi menyuruh Sdr. INDRA untuk segera berangkat menjemput Saksi di Sampit lalu sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Saksi naiki dari Pontianak meminta Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Saksi naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Saksi bawa, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau lalu pada saat Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian, Saksi menerangkan kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit kemudian Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menghubungi Sdr. MASKUR namun Saksi menjelaskan yang biasa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan lalu atas keterangan Saksi tersebut Petugas Kepolisian membawa Saksi ke Sampit kemudian setibanya di Sampit, Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Petugas Kepolisian membawa Saksi menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR yang langsung dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya lalu setelah Saksi keluar dari tempat potong rambut tersebut, Petugas Kepolisian kemudian masuk ke dalam tempat potong rambut tersebut dan mengamankan Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR yang diterima oleh Terdakwa selaku kurir Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa Saksi selama ini hanya menghubungi Terdakwa apabila hendak mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan netto 72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah). Selain itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa tidak pernah Terdakwa masukan ke dalam kantong celana, Petugas Kepolisian lah yang memasukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) yang menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa lalu setelah Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

halaman 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tiba-tiba tidak lama kemudian Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) datang ke tempat Terdakwa potong rambut lalu menaruh sebuah bungkus plastik yang Terdakwa tidak ketahui isinya di atas paha Terdakwa dan bergegas pergi keluar dari tempat potong rambut tersebut kemudian karena Terdakwa merasa tidak pernah meminta ataupun memesan sesuatu dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah), bungkus plastik tersebut tidak Terdakwa ambil dan Terdakwa biarkan begitu saja lalu ketika Terdakwa hendak mengejar Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tiba-tiba sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk masuk ke dalam sebuah mobil lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, salah satu Petugas Kepolisian memasukkan bungkus plastik yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) karena Terdakwa pernah bekerja menjadi kurir Sdr. MASKUR dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. MASKUR dengan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah);-----
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menerima dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;-----
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini merasa dijebak oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan dikriminalisasi oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak pernah memesan ataupun meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Selain itu Terdakwa tidak pernah memasukkan narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke dalam kantong celana Terdakwa, Petugas Kepolisian lah yang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto

halaman 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dab 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 339 / LHP / XI / PNBP / 2018 tanggal 05 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa butiran kristal putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto 72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dab 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ternyata narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit namun menurut keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) yang biasa menerima pesanan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian atas keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut Petugas Kepolisian membawa Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke Sampit lalu setibanya di Sampit Petugas Kepolisian meminta Saksi SRI WAHYUNI

halaman 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) untuk menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Petugas Kepolisian dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya, lalu setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) keluar dari tempat potong rambut tersebut Petugas Kepolisian Polres Lamandau langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;-

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa mempunyai berat 72,33 gram;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----

halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FAHRUDIN Als UDIN Bin H. ELMU (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi

halaman 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ternyata narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit namun menurut keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) yang biasa menerima pesanan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian atas keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut Petugas Kepolisian membawa Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke Sampit lalu setibanya di Sampit, Petugas Kepolisian meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Petugas Kepolisian dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya, lalu setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) keluar dari tempat potong

halaman 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut tersebut, Petugas Kepolisian Polres Lamandau langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kantong celananya lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Lamandau, sehingga akhirnya Terdakwa diajukan di depan persidangan ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa dalam perkara ini merasa telah dijejek oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan dikriminalisasi oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak pernah memesan ataupun meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Selain itu Terdakwa tidak pernah memasukkan narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke dalam kantong celana Terdakwa, Petugas Kepolisian lah yang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Para Saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali tersebut semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala Para Saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun pihak lain, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan;-----

-----Menimbang, bahwa peringatan Majelis hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat berSaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah telah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan Para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian

halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana Majelis Hakim secara sungguh-sungguh telah melakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis hakim harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa tersebut Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan ataupun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan di bagian awal putusan ini, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa keterangan seorang Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan, mengenai peristiwa tindak pidana yang ia lihat, ia ketahui dan atau ia alami sendiri. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, ternyata Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi tersebut ternyata juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka terhadap keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa

halaman 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah), Terdakwa langsung memasukannya ke dalam kantong celananya dapat dipercaya sebagai sebuah fakta hukum. Sebaliknya terhadap bantahan Terdakwa kalau pada saat itu Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) datang ke tempat Terdakwa potong rambut lalu menaruh sebuah bungkus plastik yang Terdakwa tidak ketahui isinya di atas paha Terdakwa dan bergegas pergi keluar dari tempat potong rambut tersebut namun karena Terdakwa merasa tidak pernah meminta ataupun memesan sesuatu dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah), bungkus plastik tersebut tidak Terdakwa ambil dan Terdakwa biarkan begitu saja lalu ketika Terdakwa hendak mengejar Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tiba-tiba sudah ada Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk masuk ke dalam sebuah mobil lalu setelah berada di dalam mobil tersebut, salah satu Petugas Kepolisian memasukkan bungkus plastik yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis sabu, ternyata hal tersebut hanyalah didasarkan atas keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Padahal Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, sehingga terhadap bantahan Terdakwa yang tanpa disertai dengan alat bukti yang lain di pandang tidak beralasan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan selama ini Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) hanya berhubungan apabila hendak mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR maka dari fakta tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR, apalagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah), Terdakwa langsung memasukannya ke dalam kantong celananya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa telah mengetahui kalau narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) adalah narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR. Oleh karena itulah manakala Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini merasa telah dijebak oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan dikriminalisasi oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa pada saat itu sudah tidak lagi bekerja sebagai kurir Sdr. MASKUR, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR dari Saksi SRI

halaman 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI (berkas terpisah) dipandang tidak beralasan menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya itu harus terlebih dahulu mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bukanlah digunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan namun digunakan untuk peredaran gelap narkotika maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

halaman 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Petugas Kepolisian Polres Lamandau mengamankan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ternyata narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang berada di Sampit namun menurut keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) yang biasa menerima pesanan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah Sdr. MASKUR sendiri melainkan kurir Sdr. MASKUR yang bernama Sdr. FAHRUDIN yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian atas keterangan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) tersebut Petugas Kepolisian membawa Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) ke Sampit lalu setibanya di Sampit, Petugas Kepolisian meminta Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lalu setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Petugas Kepolisian dan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di dalam tempat potong rambut tersebut, Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong celananya, lalu setelah Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) keluar dari tempat potong rambut tersebut, Petugas Kepolisian Polres Lamandau langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kantong celananya lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Lamandau, sehingga akhirnya Terdakwa diajukan di depan persidangan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dari Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan upah dari menerima narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, maka telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa bersama sama dengan Saksi SRI WAHYUNI (berkas terpisah) dan Sdr. MASKUR untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

halaman 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto 72,33 gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 : 865642038090936, imei 2 : 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352 dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN Als UDIN Bin H. ELMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----

halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan netto 72,33 gram;-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77i warna hitam nomor imei 1 865642038090936, imei 2 865642038090928. No Kartu Sim 082151502352;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Orange label;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari JUMAT tanggal 05 APRIL 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDI ZARQONI, S.H

halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)